

**PENGANGKATAN KEPALA DAN STAFF DIPLOMATIK TERHADAP ATASE  
IMIRGASI DI LUAR NEGERI  
(APPOINTMENT OF DIPLOMATIC HEAD AND STAFF ON IMIRGATION  
ATTACHES ABROAD)**

**Jayadi Al Amien**  
**Politeknik Imigrasi**  
**Email: jayadialamien138@gmail.com**

**ABSTRAK**

Seiring majunya teknologi dan mudahnya manusia melakukan perpindahan dari suatu wilayah ke wilayah lain menyebabkan arus migrasi semakin cepat dan intens. Tentunya peran Keimigrasian sangatlah signifikan dalam hal keluar masuknya orang di Wilayah Republik Indonesia. Dalam memudahkan menjalankan fungsi Keimigrasian perlu dibentuknya perwakilan Keimigrasian di luar negeri yaitu Atase Imigrasi dan Staf Teknis Imigrasi di Perwakilan Republik Indonesia. Melalui penelitian normatif, penulis bertujuan untuk menjelaskan tugas dan fungsi Atase Imigrasi dan Staf Teknis Imigrasi di Perwakilan RI serta kedudukannya sebagai perwakilan fungsi Keimigrasian. Kepentingan nasional suatu negara perlu memiliki hubungan antar negara-negara guna menciptakan kesejahteraan masyarakat. Peneliti menyampaikan kedudukan Atase teknis dan Staf Teknis dari segi hukum Internasional guna menempatkan tugas dan fungsi Keimigrasian yang ada di Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri

**Kata Kunci: Atase, Staf Teknis Imigrasi, Keimigrasian**

**ABSTRACT**

*As technology advances and it is easy for humans to move from one region to another, the flow of migration is getting faster and more intense. Of course, the role of the Asian government is very significant in terms of the entry and exit of people in the Territory of the Republic of Indonesia. In making it easier to carry out the Immigration function, it is necessary to establish Immigration representatives abroad, namely the Immigration Attaché and Immigration Technical Staff at the Representative Office of the Republic of Indonesia. Through normative research, the author aims to explain the duties and functions of the Immigration Attache and Immigration Technical Staff at the Indonesian Representative Office and their position as a representative of the Regional Office. The national interest of a country needs to have a relationship between countries in order to create social welfare. The researcher conveys the position of technical attaché and technical staff from an international legal point of view in order to place the duties and functions of the regional offices in the Representatives of the Republic of Indonesia Abroad.*

**Keywords: Immigration Attache, immigration technical staff, Immigration**

## **A. PENDAHULUAN**

### **1. Latar Belakang**

Dalam menegakkan Kepentingan nasional suatu negara perlu memiliki hubungan antar negara-negara guna menciptakan kesejahteraan masyarakat. Kepentingan ini antara lain meliputi bidang politik , ekonomi sosial budaya, hukum dan sebagainya. Dengan adanya hubungan yang tetap adalah salah satu syarat dari adanya masyarakat internasional.<sup>1</sup>

Setiap negara yang memiliki hubungan diplomatik dan/atau konsuler menempatkan perwakilan diplomatiknya dalam rangka efisiensi perwakilan asing tersebut di negara yang ditempatkan. Tugas seorang pejabat perwakilan di luar negeri adalah menciptakan itikad baik serta pengetahuan yang luas disertai sifat diplomatik agar dapat meningkatkan kepercayaan dan bekerja sama dengan pemerintah dan rakyat dari negara penerima dan negara pengirim pejabat diplomatik tersebut. Tugas diplomatik itu sendiri ditentukan oleh negara yang mengirim pejabat diplomatiknya ke negara pengirim<sup>2</sup>

Bahwa dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 disebutkan Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pergaulan masyarakat internasional, hal ini dimaksudkan untuk menyeimbangkan antara pencapaian kepentingan nasional dengan kewajibannya sebagai anggota dari masyarakat internasional dalam rangka melindungi kepentingan keimigrasian warga negara Indonesia yang memerlukan penanganan khusus, serta untuk meningkatkan kerja sama di bidang keimigrasian dengan negara lain, perlu dibentuk atase imigrasi pada Perwakilan Republik berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud perlu menetapkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Tugas dan Fungsi Atase Imigrasi pada Perwakilan Republik Indonesia.

### **2. Rumusan Masalah**

1. Apa Tugas dan Fungsi Atase Keimigrasian?
2. Bagaimana kedudukan Atase Keimigrasian pada Perwakilan RI di Luar Negeri?

### **3. Tujuan Penulisan**

Menunjukkan sudut pandang pada Tugas dan Fungsi Atase Keimigrasian dan kedudukan Atase Keimigrasian pada Perwakilan RI di Luar Negeri. Memberikan informasi kepada khalayak ramai terkait hasil penelitian dari rumusan masalah. Untuk membantu para pembaca mengetahui tentang gambaran atase keimigrasian.

---

<sup>1</sup> Sigit Fahrudin, dalam Artikel, "Hubungan Diplomatik Menurut Hukum Internasional"  
<http://rudikomarudin.blogspot.com/2010/04/hubungan-diplomatik-menurut-hukum.html> diakses tanggal 25 Maret 2012.

<sup>2</sup> J. G. Starke, Pengantar Hukum Internasional Vol. 2, Jakarta: Sinar Grafika, 2007, hlm. 30.

#### **4. Teori Para Ahli dan Dasar Hukum**

Pengertian Pejabat Dinas Luar Negeri Berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2003 tentang Organisasi Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri Pasal 1 angka 6 yaitu :

*“Pejabat Dinas Luar Negeri adalah Pegawai Negeri Sipil yang telah mengikuti pendidikan dan latihan khusus untuk bertugas di Departemen Luar Negeri dan Perwakilan Republik Indonesia.”*

Pengertian Pejabat Diplomatik dan Konsuler Berdasarkan KEPUTUSAN MENTERI LUAR NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR : SK.06/A/OT/VI/2004/01 TAHUN 2004 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA PERWAKILAN REPUBLIK INDONESIA DI LUAR NEGERI Pasal 1 angka 18 :

*“Pejabat Diplomatik dan Konsuler adalah Pejabat Dinas Luar Negeri yang melaksanakan kegiatan diplomatik dan konsuler untuk memperjuangkan kepentingan Bangsa, Negara, dan Pemerintah Republik Indonesia di Negara Penerima dan/atau Organisasi Internasional.”*

#### **B. METODE PENELITIAN**

##### **1. Pendekatan**

Jenis pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang bersifat kualitatif yang berisikan penjelasan dan analisis berdasarkan konstruksi hukum dalam perspektif Keimigrasian

##### **2. Metode Pengumpulan Data**

Metode dalam pengumpulan sumber-sumber dalam penelitian yaitu dengan cara mengidentifikasi peraturan perundang-undangan, berbagai tulisan dan karya ilmiah seperti (buku, literatur, hasil penelitian, jurnal ilmiah, dan lain sebagainya) serta sumber-sumber lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

##### **3. Teknik Analisa Data**

Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian adalah teknis Analisa data normatif, yaitu metode dengan menginterpretasikan bahan-bahan hasil penelitian berdasarkan sumber hukum dengan dikorelasikan dengan fakta-fakta (*legal facts*) dengan menggunakan Analisa berpikir induktif dan deduktif.

## C. PEMBAHASAN

### 1. Tugas dan Fungsi Atase Imigrasi dan Staf Teknis Imigrasi

#### a. Tugas dan Fungsi Atase Keimigrasian berdasarkan Hukum Internasional

Menurut Konvensi Wina Tahun 1961 tentang Hubungan Diplomatik membahas tentang peran diplomatik secara administratif yang dilakukan oleh staf anggota negara Pengirim dalam memberikan pelayanan secara administrasi tercantum dalam pasal 1 huruf f yaitu

*“Anggota staf teknik dan administratif adalah anggota-anggota staf misi yang dipekerjakan di dalam pelayanan teknik dan administratif dari misi.”*

Dalam pasal tersebut menjelaskan bahwa pelayanan Teknik dan administratif merupakan misi dari hubungan diplomatik antar negara, Salah satunya atase Keimigrasian yang merupakan bagian dari anggota-anggota staf misi yang bertugas berdasarkan fungsi Keimigrasian.

Sedangkan, menurut Konvensi Wina tahun 1963 tentang Hubungan konsuler bahwa tugas dan fungsi konsuler yang berhubungan dengan fungsi keimigrasian yang dilakukan oleh atase Keimigrasian tercantum pada Pasal 5 huruf d Konvensi yang berbunyi :

*“penerbitan paspor dan dokumen perjalanan bagi warga negara dari Negara pengirim, dan visa atau sesuai dokumen untuk orang-orang yang ingin melakukan perjalanan ke Negara pengirim;”*

Atase Imigrasi yang melaksanakan fungsi konsuler di bidang Pelayanan Keimigrasian dapat disebut sebagai pegawai konsuler diatur dalam Pasal 1 huruf e Konvensi yang berbunyi :

*“pegawai konsuler berarti setiap orang yang bekerja di pelayanan administratif atau teknis dari konsuler pos;”*

Indonesia telah meratifikasi Konvensi Wina 1961 tentang Hubungan Diplomatik dan Konvensi Wina 1963 tentang Hubungan Konsuler dalam Undang-undang (UU) tentang Pengesahan Konvensi Wina Mengenai Hubungan Diplomatik Beserta Protokol Opsionalnya Mengenai Hal Memperoleh Kewarganegaraan. Sehingga menempatkan Indonesia sebagai negara pihak konvensi dan berkewajiban menjalankan ketentuan yang ada dalam Konvensi tersebut.

#### b. Tugas dan Fungsi Atase Keimigrasian berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Indonesia

Fungsi Keimigrasian di luar negeri diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang No.6 Tahun 2011 yaitu :

*“ Fungsi Keimigrasian di setiap Perwakilan Republik Indonesia atau tempat lain di luar negeri dilaksanakan oleh Pejabat Imigrasi dan/atau pejabat dinas luar negeri yang ditunjuk”*

Fungsi Imigrasi/Atase Imigrasi di Perwakilan Republik Indonesia mempunyai tugas membantu Kepala Perwakilan dalam memberikan pelayanan keimigrasian, baik bagi WNI maupun warga negara penerima serta meningkatkan kerjasama keimigrasian antara Indonesia dengan negara penerima.

Penyebutan atase sebagai pangkat yang dimiliki seorang diplomat karier dari Kementerian Luar Negeri yang merupakan pangkat awal atau terendah. Selain itu, atase dalam pengertian sebutan untuk jabatan yang diberikan kepada seseorang (bisa dari TNI, Polri, atau aparatur sipil negara dari kementerian atau lembaga pemerintah non-kementerian tertentu) untuk melaksanakan tugas yang menjadi wewenang kementerian atau lembaga pemerintah non-kementerian berdasarkan peraturan-perundang-undangan yang ditempatkan atau ditugaskan di perwakilan diplomatik tertentu. Dalam hal ini, sebutannya adalah atase teknis (Pasal 1 butir 11 dan 12 Keputusan Presiden RI Nomor 108 Tahun 2003 tentang Organisasi Perwakilan RI di Luar Negeri).<sup>3</sup>

Tugas pokok Atase teknis diatur dalam Keputusan Menteri Luar Negeri No. SK.06/A/OT/VI/2004/01 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan RI di Luar Negeri Pasal 24 dan Pasal 25 yaitu:

#### Pasal 24

*“Atase Teknis mempunyai tugas pokok membantu Kepala Perwakilan untuk meningkatkan hubungan dan kerjasama teknis antara Indonesia dengan Negara Penerima”*

#### Pasal 25

*“Atase Teknis dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 menyelenggarakan fungsi:*

- a. pengembangan dan peningkatan jejaring kerjasama dengan berbagai pihak, terutama dengan lembaga terkait di Negara Penerima;*
- b. koordinasi dengan instansi teknis terkait di Negara Penerima dalam pelaksanaan tugas tertentu;*
- c. peningkatan kerjasama teknis dengan Departemen/Instansi terkait di Negara Penerima;*
- d. pengamatan, analisis dan pelaporan yang berkaitan dengan masalah teknis di Negara Penerima;*

---

<sup>3</sup><https://www.kompas.id/baca/opini/2017/08/24/surat-kepada-redaksi-212/> diakses pada Sabtu (17/04/2021), Pukul 16.00 WIB

- e. pelaksanaan tugas-tugas teknis secara proaktif sesuai dengan misi Perwakilan;*
- f. pelaksanaan promosi terpadu bersama dengan Pejabat Diplomatik dan Konsuler terkait;*
- g. pelaksanaan kegiatan tertentu yang ditugaskan oleh Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen dengan sepengetahuan Kepala Perwakilan.”*

Tugas-tugas Atase Imigrasi oleh Pejabat Imigrasi atau Pejabat Dinas Luar Negeri diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 yang meliputi :

1. Penerbitan Paspor Biasa bagi WNI di luar Wilayah Indonesia (Pasal 50)
2. Penerbitan Surat Perjalanan Laksana Paspor (Pasal 55)
3. Penggantian Paspor biasa yang habis masa berlaku bagi WNI di luar Wilayah Indonesia (Pasal 67)
4. Menerima Permohonan Visa Kunjungan (Pasal 90)
5. Menerima Permohonan Visa Tinggal Terbatas (Pasal 90)
6. Pengawasan Keimigrasian terhadap WNI di luar Wilayah Indonesia (Pasal 179)
7. Menyampaikan permintaan PENCEKALAN (Pasal 236)

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, atase imigrasi diluar negeri juga dapat memberikan inovasi-inovasi untuk mempermudah pelaksanaan pelayanan publiknya seperti yang dilakukan atase KBRI Beijing. Selama 3,5 tahun menjabat atase imigrasi KBRI Beijing, Tato J Hidayawan membuat beberapa gebrakan, diantaranya pengurusan visa secara daring bagi warga negara China dan warga negara asing lainnya yang tinggal di China. Tato juga aktif mengirimkan personelnnya ke beberapa daerah di China untuk melayani pembuatan paspor bagi warga negara Indonesia.<sup>4</sup>

Sepanjang 2020, atase Imigrasi KBRI Beijing mengeluarkan 14.859 visa, 234 paspor, 21 surat perjalanan laksanakan paspor (SPLP), 15 surat Affidavit, dan 10 melayani pembuatan paspor di luar kota Beijing untuk WNI.<sup>5</sup>

Bentuk pelaksanaan fungsi keimigrasian seperti pada pasal 4 huruf a Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2014, dapat dilihat dari kerjasama Atase Imigrasi KBRI Berlin dengan pemerintah Jerman dalam penempatan pekerja migran Indonesia di Jerman.

Jerman kembali membuka wisata kapal pesiar selama musim panas yang akan mulai beroperasi pada tanggal 25 Agustus 2020 dengan melakukan pembatasan jumlah penumpang dan awak kapal sebanyak 1/3 dari total kapasitas keseluruhan. Pembukaan wisata kapal pesiar telah membuka lowongan bagi para ABK dari luar Jerman, khususnya

---

<sup>4</sup> <https://www.balitbangham.go.id/detailpost/peran-atase-imigrasi-dalam-memberikan-perlindungan-dan-pelayanan-keimigrasian-bagi-wni-di-luar-negeri>

<sup>5</sup> Ibid

dari dari ABK WNI. Dimana hasil koordinasi KBRI Berlin kepada pihak Jerman, akhirnya ABK dari Indoensia yang dipilih lebih dulu untuk dipekerjakan Kembali.

Atase Imigrasi KBRI Berlin yang merupakan anggota tim Satuan Tugas COVID-19 dan juga satgas perlindungan WNI ikut menangani ABK WNI sejak awal pandemi COVID-19 sejak proses pemulangan dan kedatangan kembali ke Jerman. Penjemputan ABK yang akan bekerja di kapal pesiar ini dilakukan oleh Duta besar LBBP, untuk Jerman dengan didampingi Atase Imigrasi KBRI Berlin dan seorang Diplomat pada bagian Konsuler, serta 2 (dua) staf Atase Imigrasi pada tanggal 22 Juli 2020.<sup>6</sup>

## **2. Kedudukan Atase Keimigrasian pada Perwakilan RI di Luar Negeri**

### **a. Susunan Organisasi dalam Perwakilan Diplomatik dan Perwakilan Konsuler**

Berdasarkan Keputusan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Nomor : SK.06/A/OT/VI/2004/01 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri bahwa Jenis perwakilan Luar Negeri terdiri dari Perwakilan Diplomatik dan Perwakilan Konsuler yang dibedakan berdasarkan kepentingan nasional yang meliputi bobot misi, kegiatan, intensitas, dan derajat hubungan Indonesia dengan negara Penerima dengan bidang-bidang yang meliputi politik, pertahanan dan keamanan, ekonomi, sosial budaya, dan kekonsuleran.

Pada pasal 4 Kepmen SK.06/A/OT/VI/2004/01 TAHUN 2004 dijelaskan indeks perwakilan Diplomatik dan Konsuler sebagai berikut :

*(1) Susunan Organisasi Perwakilan Diplomatik dengan Indeks Perwakilan antara 3,00 sampai dengan 5,00 terdiri dari:*

- a. Unsur Pimpinan, yaitu Kepala Perwakilan dan Wakil Kepala Perwakilan;*
- b. Unsur Pelaksana, yaitu Pejabat Diplomatik dan Konsuler paling banyak 12 (dua belas); kecuali pada Perutusan Tetap Republik Indonesia di New York dan Perutusan Tetap Republik Indonesia di Jenewa masing-masing paling banyak 16 (enam belas);*
- c. Unsur Penunjang, yaitu Penyelenggara Administrasi dan Kerumahtanggaan Perwakilan paling banyak 4 (empat).*

*(2) Susunan Organisasi Perwakilan Diplomatik dengan Indeks Perwakilan antara 1,00 sampai dengan 2,99 terdiri dari :*

- a. Unsur Pimpinan, yaitu Kepala Perwakilan;*
- b. Unsur Pelaksana, yaitu Pejabat Diplomatik dan Konsuler paling banyak 7 (tujuh);*

---

<sup>6</sup> Majalah Internal Keimigrasian "BHUMI PURA" edisi Oktober 2020

- c. *Unsur Penunjang, yaitu Penyelenggara Administrasi dan Kerumahtanggaan Perwakilan paling banyak 3 (tiga).*
- (3) *Susunan Organisasi Perwakilan Konsuler dengan Indeks Perwakilan antara 3,00 sampai dengan 5,00 terdiri dari:*
- a. *Unsur Pimpinan, yaitu Kepala Perwakilan;*
- b. *Unsur Pelaksana, yaitu Pejabat Diplomatik dan Konsuler paling banyak 7 (tujuh);*
- c. *Unsur Penunjang, yaitu Penyelenggara Administrasi dan Kerumahtanggaan Perwakilan paling banyak 2 (dua).*
- (4) *Susunan Organisasi Perwakilan Konsuler dengan Indeks Perwakilan antara 1,00 sampai dengan 2,99 terdiri dari:*
- a. *Unsur Pimpinan, yaitu Kepala Perwakilan;*
- b. *Unsur Pelaksana, yaitu Pejabat Diplomatik dan Konsuler paling banyak 4 (empat);*
- c. *Unsur Penunjang, yaitu Penyelenggara Administrasi dan Kerumahtanggaan Perwakilan paling banyak 2 (dua).*
- (5) *Jumlah dan komposisi masing-masing unsur di setiap Perwakilan Diplomatik dan Perwakilan Konsuler tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.<sup>7</sup>*

**b. Kedudukan Atase Keimigrasian dan Staf Teknis Imigrasi dalam Perwakilan Diplomatik dan Perwakilan Konsuler**

Perbedaan cangkupan antara Atase Keimigrasian dan Staf Teknis Keimigrasian yaitu sebagai berikut :

No.	Atase Imigrasi di KBRI	Staf Teknis Imigrasi di KJRI
1.	Berkedudukan di ibu kota negara penerima	Kedudukan di kota-kota tertentu (perwakilan konsuler tertentu)
2.	Kekuasaan dan ruang gerak fungsi Keimigrasian bagi Atase seluruh wilayah negara Penerima	Kekuasaan dan ruang gerak fungsi Keimigrasian bagi staf teknis hanya pada kota tempat bertugas
3.	Memiliki hak kekebalan penuh	Memiliki hak kekebalan terbatas
4.	Ditempatkan pada Perwakilan Diplomatik	Ditempatkan pada perwakilan Konsuler

Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 108 tahun 2003 Pasal 10 yaitu sebagai berikut:

*(1) Menteri Luar Negeri atas usul Pimpinan Departemen atau Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen dapat menetapkan adanya jabatan Atase Pertahanan*

<sup>7</sup> Keputusan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Nomor : SK.06/A/OT/VI/2004/01 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri pasal 4

*dan/atau jabatan Atase Teknis pada Perwakilan Diplomatik tertentu setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara dan Menteri Keuangan dengan memperhatikan misi dan kebutuhan.*

*(2)Keputusan penetapan adanya jabatan Atase Pertahanan dan/ atau jabatan Atase Teknis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan hasil pembahasan bersama antara Menteri Luar Negeri, Menteri Keuangan, Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara, dan Pimpinan Departemen atau Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen yang bersangkutan.*

Penetapan Atase Imigrasi dilakukan oleh Menteri Luar Negeri atas usul Menteri Hukum dan HAM Pimpinan Departemen dengan persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) dan Menteri Keuangan sesuai dengan misi dan kebutuhan.

Berdasarkan pasal 6 Keputusan Menteri Luar Negeri Nomor : SK.06/A/OT/VI/2004/01 Tahun 2004 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Perwakilan Republik Indonesia Di Luar Negeri pengangkatan diatur sebagai berikut :

- (1) Pada Perwakilan Diplomatik tertentu, dapat ditetapkan Atase Pertahanan dan/atau Atase Teknis sebagai Unsur Pelaksana setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara dan Menteri Keuangan berdasarkan misi, kebutuhan, dan masukan dari Perwakilan dimaksud.*
- (2) Pada Perwakilan Konsuler tertentu, dapat dibentuk Staf Teknis sebagai Unsur Pelaksana oleh Menteri Luar Negeri setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara dan Menteri Keuangan berdasarkan misi, kebutuhan, dan masukan dari Perwakilan dimaksud.*
- (3) Penetapan Atase Pertahanan dan/atau Atase Teknis dan/atau Staf Teknis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) serta kemungkinan peninjauan kembali jumlah dan komposisi Atase Pertahanan, Atase Teknis dan/atau Staf Teknis, Menteri Luar Negeri melakukan pembahasan bersama dengan Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara dan Menteri Keuangan serta Pimpinan Departemen atau Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen terkait.*

Adapun jumlah Atase Imigrasi dan Staf Teknis Keimigrasian di Perwakilan Luar Negeri adalah sebagai berikut :

1. Atase Imigrasi Kedutaan Besar Republik Indonesia di Bangkok, Thailand
2. Atase Imigrasi Kedutaan Besar Republik Indonesia di Beijing, China
3. Atase Imigrasi Kedutaan Besar Republik Indonesia di Berlin, Germany
4. Atase Imigrasi Kedutaan Besar Republik Indonesia di Den Haag, The Netherlands
5. Atase Imigrasi Kedutaan Besar Republik Indonesia di Kuala Lumpur, Malaysia
6. Atase Imigrasi Kedutaan Besar Republik Indonesia di Singapura

7. Atase Imigrasi Kedutaan Besar Republik Indonesia di Tokyo, Jepang
8. Atase Imigrasi Kedutaan Besar Republik Indonesia di Seoul, Korea
9. Atase Imigrasi Kedutaan Besar Republik Indonesia di Dili, Timor Leste
10. Konsul Imigrasi Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Davao City, Filipina.
11. Konsul Imigrasi Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Hong Kong
12. Konsul Imigrasi Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Jeddah, Arab Saudi
13. Konsul Imigrasi Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Los Angeles, USA
14. Konsul Imigrasi Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Penang, Malaysia
15. Konsul Imigrasi Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Sydney, Australia
16. Konsul Imigrasi Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Johor Baru, Malaysia
17. Konsul Imigrasi Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Guang Zhou, China
18. Konsul Imigrasi Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Kuching, Malaysia
19. Konsul Imigrasi Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Tawao, Malaysia
20. Konsul Imigrasi Konsulat Republik Indonesia di Song Khla, Thailand
21. Konsul Imigrasi Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Kinabalu, Malaysia
22. Kepala Bidang Imigrasi Kamar Dagang Ekonomi Indonesia di Taipei, Taiwan

## **D. PENUTUP**

### **a. Kesimpulan**

#### 1. Apa Tugas dan Fungsi Atase Keimigrasian

##### a) Tugas

Atase Imigrasi mempunyai tugas melaksanakan koordinasi kerjasama di bidang imigrasi, perlindungan warga negara Indonesia dalam hal kewarganegaraan, dan pendampingan dalam proses hukum yang memerlukan penanganan khusus.

##### b) Fungsi

1. Pelaksanaan koordinasi dalam meningkatkan kerja sama keimigrasian dengan kementerian/instansi teknis negara penerima.
2. Pemberian fasilitasi keimigrasian dengan instansi negara terkait dan atase teknis pada perwakilan republik indonesia di negara terkait
3. Pelaksanaan permohonan untuk memperoleh kembali kewarganegaraan republik indonesia;
4. Pelaksanaan koordinasi dengan fungsi konsuler dan/atau atase teknis lainnya untuk membantu penanganan warga negara indonesia yang memerlukan penanganan khusus
5. Pemantauan proses hukum warga negara indonesia yang memerlukan penanganan khusus disetiap tingkatan pengadilan serta melakukan upaya hukum yang dapat ditempuh
6. Pelaksanaan koordinasi dengan retainer dan/atau in-house lawyer dalam proses persidangan atas warga negara indonesia yang terancam hukuman berat atau

mati di setiap tingkatan pengadilan serta melakukan upaya hukum yang dapat ditempuh

7. Pemantauan, penyusunan analisis, dan pelaporan yang berkaitan dengan masalah perlindungan warga negara Indonesia dalam hal kewarganegaraan, pendampingan dalam proses hukum yang memerlukan penanganan khusus, dan pelaksanaan kerjasama dalam bidang keimigrasian dengan negara terkait.

Kedudukan bagi Atase Imigrasi dan Staf Teknis Imigrasi di luar negeri ditetapkan oleh Menteri Luar negeri atas usul Menteri Hukum dan HAM dan disetujui secara tertulis oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) dan Menteri Keuangan. Kedudukan Atase Imigrasi berada di Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) dan kedudukan Staf Teknis Imigrasi berada di Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI)

## 2. Bagaimana kedudukan Atase Keimigrasian pada Perwakilan RI di Luar Negeri:

Kedudukan atase Keimigrasian di luar negeri berada di bawah naungan Kementrian Luar Negeri yang dipimpin oleh Duta Besar Perwakilan Republik Indonesia disuatu negara dalam rangka Fungsi Imigrasi/Atase Imigrasi untuk membantu Kepala Perwakilan dalam memberikan pelayanan keimigrasian, baik bagi WNI maupun warga negara terkait serta meningkatkan kerjasama keimigrasian antara Indonesia dengan negara tersebut.

### **b. Saran**

1. Indonesia harus menjalin kerja sama di bidang Keimigrasian tidak hanya dari segi pelayanan Keimigrasian melainkan perlindungan terhadap WNI yang berada di luar Wilayah Republik Indonesia. Terutama Perlunya peningkatan peran perwakilan Keimigrasian di luar negeri Sebagaimana diketahui tenaga kerja Indonesia yang masuk dan bekerja di negara lain ada yang masuk secara legal dan adapula yang ilegal, maka melalui atase Imigrasi dan staf teknis Imigrasi, Dengan mengumpulkan data-data seluruh tenaga kerja Indonesia di negara lain dan terus mencari para tenaga kerja yang tak terdaftar di atase keimigrasian karena masuk secara ilegal.
2. Indonesia harus menjaga hubungan baik dengan negara yang terdapat perwakilannya di luar negeri untuk mencapai tujuan daripada hubungan internasional, namun tetap berasaskan asas territorial, asas kebangsaan, dan asas kepentingan nasional.

## E. DAFTAR PUSTAKA

### Buku:

Fauzi, Akhmad. *Kebijakan Perikanan dan Kelautan*. Jakarta: Gramedia, 2015.

J. G. Starke, *Pengantar Hukum Internasional Vol. 2*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007, hlm. 30.

*Majalah Internal Keimigrasian "BHUMI PURA" edisi Oktober 2020*

### Jurnal/Makalah/Artikel/Prosiding

DJPSPDKP. "Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Illegal, Unreported, and Unregulated Fishing Tahun 2016-2020." 2015. [rancangan\\_peraturan\\_presiden\\_ri\\_ttg\\_ran\\_iuuf\\_2016-2020\\_edit\\_14122015\\_insan-030116](#).

Fahrudin, dalam Artikel, "Hubungan Diplomatik Menurut Hukum Internasional" <http://rudikomarudin.blogspot.com/2010/04/hubungan-diplomatik-menurut-hukum.html> diakses tanggal.

Herlina, A., Peran Direktorat Jenderal Imigrasi Sebagai Fasilitator Pembangunan Masyarakat dalam Skema Kerjasama IA-CEPA. *NeoRespublica: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 2(2), pp.115-134.

Herlina, A., 2019. *The Significance of the Bali Process in Fostering Awareness of Irregular Migration in Asia Pacific Region* (Doctoral dissertation, Flinders University, College of Business, Government and Law.).

Mirwanto, T., 2018. THE PROBLEM OF THE SUPERVISION OF IMMIGRATION STAY LICENSES ON ILLEGAL FOREIGN LABOR WORKING IN FOREIGN CAPITAL INVESTMENT COMPANIES IN INDONESIA. *Jurnal Ilmiah Kajian Keimigrasian*, 1(2), pp.13-24.

Purwanti, M., 2016. Kewajiban dan tanggung jawab negara dalam pemenuhan Hak Asasi Manusia. *Kementerian Hukum dan HAM*.

Sadili, Didi. *Jenis ikan Indonesia yang Dilindungi dan/atau Masuk Ketentuan Apendiks CITES, serta Jenis Ikan yang Dilarang Diimpor atau Diekspor*. March 26, 2015. <http://www.didisadili.com/2015/03/daftar-ikan-biota-perairan-indonesia.html>.

Syahrin, M.A., 2018. Menakar Kedaulatan Negara dalam Perspektif Keimigrasian. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 18(1), pp.43-57.

Syahrin, M.A., 2018. Teori Kebijakan Selektif Keimigrasian. *Petak Norma*.

Syahrin, M.A., 2016. Antara Batas Imajiner Dan Kedaulatan Negara. *Imigrasi Di Batas Imajiner (TPI Soekarno Hatta)*, 1, pp.16-31.

Syahrin, M.A., 2015. Hak Asasi Bermigrasi. *Bhumi Pura*, 11(1), pp.45-48.

Wiraputra, A.R., 2018. THE IMPLICATION OF DEFINING REFUGEE IN INDONESIAN IMMIGRATION LEGAL SYSTEM. *Jurnal Ilmiah Kajian Keimigrasian*, 1(1), pp.63-72.

## **Peraturan Perundang-Undangan**

*Konvensi Wina 1961 Tentang Hubungan Diplomatik*

*Konvensi Wina 1963 Tentang Hubungan Konsuler*

*Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian*

*Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian.*

*Republik Indonesia, Keputusan Menteri Luar Negeri RI Nomor: SK.06/A/Ot/Vi/2004/01 Tahun 2004 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Perwakilan Republik Indonesia Di Luar Negeri*

*Republik Indonesia, Lampiran I Keputusan Menteri Luar Negeri Nomor : SK.06/A/Ot/Vi/2004/01 Tanggal 1 Juni 2004*

*Republik Indonesia, Lampiran II-76 Keputusan Menteri Luar Negeri Nomor : SK.06/A/Ot/Vi/2004/01 Tanggal 1 Juni 2004*

## **Sumber Lain**

*Surat Kepada Redaksi 212, <https://www.kompas.id/baca/opini/2017/08/24/surat-kepada-redaksi-212/> diakses pada Sabtu (17/04/2021), Pukul 16.00 WIB*

*Peran Atase Imigrasi dalam memberikan perlindungan dan Pelayanan Keimigrasian bagi WNI di Luar Negeri, <https://www.balitbangham.go.id/detailpost/peran-atase-imigrasi-dalam-memberikan-perlindungan-dan-pelayanan-keimigrasian-bagi-wni-di-luar-negeri> diakses pada Sabtu (17/04/2021), Pukul 16.00 WIB*